

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab II, kesimpulan yang dapat diambil:

1. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo membuat peraturan yang lebih memberikan kepastian hukum yaitu Perda Kab. Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dengan Perbup Wonosobo Nomor 18 Tahun 2017 dan sampai diturunkan ke level peraturan desa yaitu Peraturan Desa Tempuranduwur Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Nomor 023/X1/DS/2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran dan Anak Pekerja Migran Tempuranduwur.
 - b. Pemerintah mengikutsertakan masyarakat agar berperan sesuai dengan kemampuan mereka, seperti Lembaga KITA Institute Wonosobo yang memiliki fokus pendampingan di bidang perdagangan orang secara khusus terhadap buruh migran perempuan dan anak.

2. Kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang adalah:
 - a. Masih banyaknya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan rendah memunculkan rendahnya pemahaman perundang-undangan tentang tenaga kerja, informasi peluang kerja, dan mekanisme penempatan tenaga kerja.
 - b. Terbatasnya pemahaman pegawai tentang peraturan penunjang pelaksanaan tugas, dan pengelolaan organisasi yang belum optimal.

B. Saran

Beberapa saran dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh ke desa-desa oleh ASN sehingga masyarakat mengetahui hak-hak buruh dan memiliki gambaran bagi mereka yang akan bekerja di luar negeri.
2. Mengoptimalkan pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktivitas kualitas pencari kerja agar dapat memiliki daya saing dan daya tawar di pasar kerja.
3. Mengoptimalkan pendampingan pada masyarakat agar dapat menjadi wiraswasta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak lagi tertarik untuk mencari kerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achie Sudiarti Luhulima, 2006, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

-----, 2014, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Febri Jaya, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan*, Suluh Media, Yogyakarta

Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang.

Kelompok Kerja Convention Watch, 2012, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kongregasi Suster-suster Cintakasih Santo Carolus Borromeus, 2014, *“Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Sosial dan Pastoral”*, Yogyakarta.

LBH APIK, 1998, *Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Galang Printika, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Syantya Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tri Mulyani, dkk. 2018, *Belenggu Perdagangan Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Norma Hukum Internasional

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women or CEDAW*)

Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran.

Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan
Anak

4. Sumber Internet

Berita dari Okezone News, Begini Cara Polda Jabar Ungkap Kasus
Perdagangan Belasan Wanita Indonesia ke China (26 Juli 2018),
[https://news.okezone.com/read/2018/07/26/525/1927651/begini-cara-
polda-jabar-ungkap-kasus-perdagangan-belasan-wanita-indonesia-ke-
china](https://news.okezone.com/read/2018/07/26/525/1927651/begini-cara-polda-jabar-ungkap-kasus-perdagangan-belasan-wanita-indonesia-ke-china), diakses pada hari Kamis, 6 September 2018, pukul 12.30 WIB.

Berita dari Kompas, Pengakuan Mon, Perempuan Indonesia yang Dijual ke
China untuk Dikawinkan (26 Juni 2019),
[https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/08074871/pengakuan-
mon-perempuan-indonesia-yang-dijual-ke-china-untuk-dikawinkan](https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/08074871/pengakuan-mon-perempuan-indonesia-yang-dijual-ke-china-untuk-dikawinkan),
diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019, pukul 12.01 WIB.

Berita dari TEMPO.CO, Singapura Selidiki Jual Beli TKI Lewat Online (16
September 2018), [https://dunia.tempo.co/read/1127000/singapura-
selidiki-jual-beli-tki-lewat-online/full&view=ok](https://dunia.tempo.co/read/1127000/singapura-selidiki-jual-beli-tki-lewat-online/full&view=ok), diakses pada hari
Jumat, 13 September 2019 pukul 21.29 WIB.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, Laporan Tahunan
Perdagangan Orang 2019, hlm. 1., [https://id.usembassy.gov/id/our-
relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-
orang-2019/](https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/), diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pukul 22.28
WIB.

https://www.researchgate.net/publication/291071303_ASPEK_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PEKERJA_WANITA_Menurut_Undang-Undang_Nomor_13_Tahun_2003 diakses pada hari Senin, 9 September 2019 pukul. 00.20 WIB.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/6121> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 10.38 WIB

ILO, 2008, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*, ISBN: 978-92-2-829204-6 (web pdf), Jakarta.

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Wonosobo 2017-2021, https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/media/upload/20190910025413_Renstra_Disnakerintrans_2016_-_2021.pdf diakses hari Sabtu, 14 Desember 2019 pk. 11.30 WIB.

5. Jurnal Hukum

Akita Septyani Suhana, *Pengaruh Konvensi CEDAW Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi di Indonesia*, <http://repository.unpas.ac.id/13510/> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB.

Arifiartiningsih, 2016, “Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo”, *Sosiologi Reflektif*, Vol-11/No-1/Oktober/2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Fatkul Muin, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol-III/No-1/Juni/2015, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 12.

Joupy G.Z. Mambu, 2010, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003)”, de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol-2/No-02/Desember/2010, Universitas Negeri Manado, hlm. 150-161, <https://www.researchgate.net/publication/291071303> diakses pada hari Senin, 9 September 2019 pkl. 00.20 WIB

Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Negara HUKUM: Vol-7/No-1/Juni/2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 40, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949> diakses pada hari Senin, 9 September 2019 pkl. 00.30 WIB

Mohammad Ali Isa Adi Lesmana, *Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Indonesia Ditinjau dari Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*, <https://eprints.uns.ac.id/13415/1/315560809201307581.pdf> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB

Minati Puspitaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Trafficking Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/4924/> diakses pada hari Rabu, 11 September 2019 pkl. 10.00 WIB

Novianti, 2014, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/43296-ID-tinjauan-yuridis-kejahatan-perdagangan-manusia-human-trafficking-sebagai-kejahat.pdf>.

Rahmah Daniah, Fajar Apriani, 2017, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional”, *Politica*, Vol-8/No-2/Nov/2017, hal. 67-78, *FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur*, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1140> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pkl. 11.00 WIB.